



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan

Prioritas ...

prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Delapan bulan September tahun 2021;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Delapan bulan September tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KUTAI TIMUR Dan BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2021.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.849.283.632.000 berkurang sebesar Rp 28.919.133.991 sehingga menjadi Rp 2.820.364.498.009 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp 2.849.283.632.000
b. berkurang	<u>Rp (28.919.133.991)</u>

jumlah pendapatan daerah setelah

perubahan	Rp 2.820.364.498.009
-----------	----------------------

2. Belanja Daerah

a. semula	Rp 2.844.283.632.000
b. bertambah	<u>Rp 241.911.006.540</u>

jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp 3.086.194.638.540</u>
---	-----------------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. penerimaan pembiayaan

1. semula	Rp 0
2) bertambah	<u>Rp 270.830.140.531</u>

jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan	Rp 270.830.140.531
-----------	--------------------

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula	Rp 5.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan	Rp 5.000.000.000
-----------	------------------

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 265.830.140.531
--	--------------------

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan	Rp 0
-----------	------

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula ...

1. semula	Rp 200.833.612.000
2. berkurang	<u>Rp (42.515.128.250)</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 158.318.483.750
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp 2.584.764.520.000
2. bertambah	<u>Rp 684.739.984</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.585.449.259.984
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp 63.685.500.000
2. bertambah	<u>Rp 12.911.254.275</u>
jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 76.596.754.275

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
- pajak daerah;

1. semula	Rp 111.450.500.000
2. berkurang	<u>Rp (29.216.705.000)</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 82.233.795.000
 - retribusi daerah;

1. semula	Rp 6.367.000.000
2. berkurang	<u>Rp (1.421.432.000)</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 4.945.568.000
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. semula	Rp 6.750.000.000
2. berkurang	<u>Rp (2.491.241.250)</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 4.258.758.750
 - lain-lain ...

- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 76.266.112.000 |
| 2. berkurang | Rp | <u>9.385.750.000</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 66.880.362.000 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. semula | Rp | 2.172.764.520.000 |
| 2. berkurang | Rp | <u>(180.395.162.016)</u> |
| jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 1.992.369.357.984 |
- b. transfer antar daerah
- | | | |
|--|----|------------------------|
| 1. semula | Rp | 412.000.000.000 |
| 2. bertambah | Rp | <u>181.079.902.000</u> |
| jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp | 593.079.902.000 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah
- | | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| 1. semula | Rp | 63.685.500.000 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> |
| jumlah hibah setelah perubahan | Rp | 63.685.500.000 |

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. belanja operasional;

- | | | |
|--|----|------------------------|
| 1. semula | Rp | 1.959.791.692.954 |
| 2. bertambah | Rp | <u>115.491.383.204</u> |
| jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp | 2.075.283.076.158 |

belanja ...

b. belanja modal;

1. semula	Rp	608.289.538.396
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>181.882.838.111</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	790.172.376.507

c. belanja tidak terduga;

1. semula	Rp	36.864.954.750
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(12.888.214.775)</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	23.976.739.975

d. belanja transfer;

1. semula	Rp	239.337.445.900
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(42.575.000.000)</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	196.762.445.900

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula	Rp	975.509.632.227
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(100.709.415.176)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	874.800.217.051

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp	919.989.690.623
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>201.868.379.391</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	1.121.858.070.014

c. belanja subsidi

1. semula	Rp	0
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>11.000.000.000</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	11.000.000.000

d. belanja ...

d. belanja hibah

1. semula	Rp	63.920.620.104
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.362.418.989</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	67.283.039.093

e. belanja bantuan sosial

1. semula	Rp	371.750.000
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(30.000.000)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	341.750.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula	Rp	29.606.024.400
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>907.084.000</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	30.513.108.400

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp	75.796.248.461
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>32.235.459.494</u>
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	108.031.707.955

c. belanja modal bangunan dan gedung

1. semula	Rp	135.436.938.361
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>41.918.868.011</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	177.355.806.372

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula	Rp	364.191.245.944
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>103.077.631.647</u>
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	467.268.877.591

e. belanja ...

e. belanja modal aset tetap lainnya		
1. semula	Rp	3.259.081.230
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.743.794.959</u>
jumlah belanja aset tetap lainnya		
setelah perubahan	Rp	7.002.876.189
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. semula	Rp	36.864.954.750
b. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(12.888.214.775)</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah		
perubahan	Rp	23.976.739.975
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Belanja bantuan keuangan:		
1. semula	Rp	239.337.445.900
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(42.575.000.000)</u>
jumlah Belanja bantuan keuangan		
setelah perubahan	Rp	196.762.445.900

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula	Rp	0
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>270.830.140.531</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah		
perubahan	Rp	270.830.140.531

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula	Rp	5.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah		
perubahan	Rp	5.000.000.000

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula Rp 0

2. bertambah Rp 270.830.140.531

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 270.830.140.531

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, penyertaan modal daerah:

1. semula Rp 5.000.000.000

2. bertambah/(berkurang) Rp 0

jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 5.000.000.000

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran ...

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran, tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13 ...

Pasal 19

Daftar Pinjaman Daerah, tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

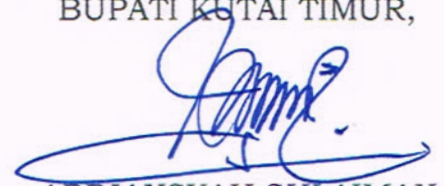
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

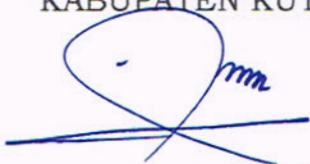
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/2/2/2022)